



PENETAPAN

Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3523136412990001, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 03 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUASA HUKUM, S.H. xxxxxxxxxxxx, S.H., dan xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Dr. xxxxxxxxxxxx, Rt. 02, Rw. 03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com**

Penggugat;

Lawan.

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir xxxxx, 13 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2020 dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx, tercatat dengan nomor : 0358 / 11 / XI / 2020 (Jejaka/Perawan).

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Orang Tua Penggugat selama sekitar 3 Tahun 6 Bulan.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri, dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXXXXXXX, namun anak tersebut telah meninggal dunia.

5. Bahwa sejak Bulan September 2022 Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak bisamemberi nafkah pada Penggugat. Kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.

b. Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar akhir bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah, Pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas. Atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 Bulan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 6 halaman, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxx, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., xxxxxxxxxxxxxxxx,S.H.,M.H. dan kawan-kawan,

Advokat/Pengacara, berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxx, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1399/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 02 November

Halaman 3 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Advokat/Pengacara, berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1399/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 02 November 2024, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana

Halaman 4 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya# dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 5 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	118.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 **halaman**, penetapan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)